(Henny Agustina Hasibuan)



KEPASTIAN HUKUM ATAS HARTA MASING-MASING SUAMI ISTERI TERKAIT ADANYA PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN

Henny Agustina Hasibuan

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga-Tapteng

Abstrak

Sebagaimana diatur dalam pasal 29 undang-undang perkawinan, jo putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 tahun 2015 menyebutkan bahwa pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis vang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah itu isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dalam hal ini pentingnya pendaftaran adalah untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin yang dimaksud, agar para pihak dan pihak ketiga mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat. Fenomenanya masih terdapat beberapa pihak yang masih tidak mengetahui dan memahami ketentuan tersebut sehingga menimbulkan kerugian diantara kedua pihak dan pihak ketiga terkait dengan kepastian harta masing-masing sesuai dengan isi perjanjian dan menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, didukung dengan yuridis empiris berupa ketentuan peraturan perundang- undangan dan fakta dilapangan. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder diantaranya adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tertier dan didukung dengan data primer. Untuk teknik pengumpulan datanya melalui pengumpulan data kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara. Serta analisis data yaitu dengan yuridis kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mempelajari, menganalisis, dan memperhatikan kualitas serta kedalaman data. Hasil dari penelitian ini memberi kepastian terhadap hukum atas harta masingmasing hanya mengikat para pihak yang membuatnya saja namun tidak mengikat terhadap pihak ketiga, yaitu sebagaimana diatur dalam KUHperdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, maka didaftarkan ataupun tidak didaftarkan, suami isteri memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhi isi dari perjanjian tersebut. Jika dalam isi perjanjian tersebut tentang adanya pemisahan harta, maka isi tersebut berlaku kapada pihak pembuatnya. Begitupun sebaliknya, jika tidak ada pemisahan harta, maka suami isteri tersebut berada dalam pemersatuan harta secara bulat. Selanjutnya akibat hukum terhadap pihak ketiga terkait dengan tidak didaftarkannya perjajian kawin, adalah dianggap bahwa suami isteri tetap dalam pemersatuan harta. Artinya perjanjian tersebut tidak mengikat kepada pihak ketiga. Tetapi dalam hal ini, apabila suami atau isteri memiliki kewajiban kepada pihak ketiga, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Kata Kunci: Harta Masing-Masing, Perjanjian Kawin dan Tidak Didaftarkan.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk yang berkehidupan sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena senantiasa selalu membutuhkan antara sesamanya. Dalam kehidupan manusia mempunyai kepentingan antara individu satu dengan yang lainnya. Disamping itu juga manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi sesama manusia, termasuk naluri untuk berkumpul

(Henny Agustina Hasibuan)

ataupun hidup bersama dengan lawan jenis untuk membentuk suatu keluarga (Thalib, 2009).

Perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan biologis bagi setiap manusia. Perkawinan dapat dikatakan sebagai permasalahan hukum dalam masyarakat karena masyarakat terdiri dari suatu kumpulan orang-orang yang merupakan subyek hukum, juga dapat dikatakan bahwa: "Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai subyek hukum adalah perkawinan yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban dibidang hukum keluarga" (Darmabrata dan Syarif, 2002).

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum karena perkawinan membawa akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi orang-orang yang melakukannya. Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan danstatus anak yang sah, serta hubungan pewarisan (Judiasih, 2015).

Membentuk keluarga dilakukan dengan melalui suatu proses yang disebut sebagai perkawinan. Pengertian perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dituangkan dalam pasal 1 yaitu : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal tersebut terdapat dua rumusan yaitu rumusan arti dan tujuan perkawinan. Maksud arti dari perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Saleh,1980).

Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan tidak sajadipengaruhi adat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen serta agama Islam. Adanya beragam pengaruh di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat (Hadikusuma, 2005)

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka (Darmabrata, 2009). Selain masalah kewajiban dan hak sebagai pasangan, menyangkut harta kekayaanpun menjadi sebab yang dapat menimbulkan masalah atau keributan rumah tangga, dan dapat memperkeruh hubungan antara suami dan isteri (Arif, 2011).

Pada dasarnya perkawinan tak lain adalah peristiwa yang mengandung hak dan kewajiban, yang telah dilakukan sepasang suami istri akan menimbulkan akibat-akibat hukum antara lain menyangkut hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan berlangsung, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik itu bersama maupun masingmasing, serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Hal- hal ini penting untuk dipahami oleh setiap calon pasangan guna mencegah timbulnya permasalahan dikemudian hari dalam perkawinan (Manad, 2006).

Hak dan kewajiban antara suami dan istri ada yang bersifat pribadi atau yang tidak dapat dinilai dengan uang dan ada juga yang bersifat ekonomis atau mempunyai nilai uang (Satrio,1991). Kewajiban antara suami istri yang bersifat pribadi contohnya seperti yang diatur dalam Pasal 103 KUH Perdata juncto Pasal 33 UUP yang mewajibkan suami istri untuk saling setia, saling mencintai, dan saling menghormati, sedangkan mengenai akibat hukum perkawinan yang bersifat ekonomis adalah yang terkait dengan akibat hukum terhadap harta kekayaan suami istri, yang diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP.

Salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Faktor ini dapat dikatakan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan memang selayaknyalah suami yang memberikan nafkah bagi hidup rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami. Namun di jaman modern ini, dimana wanita telah hampir sama berkesempatannya dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini tentunya akan membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian.

Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau bawaan. Hal ini diatur dalam pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2. Harta bawaan dari masing- masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-

masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa harta bersama adalah segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan (Andy, 2012).

Saat ini, untuk membatasi timbulnya konflik di kemudian hari dalam berumah tangga, sebagian pasangan yang hendak menikah memilih untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing- masing mengetahui hak dan kewajibannya. Sejarah perjanjian perkawinan itu sendiri lahir dari budaya barat. Di Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, banyak dari kalangan masyarakat yang mengganggap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitif, tidak lazim dan dianggap tidak biasa, materialistik, juga egois, tidak etis dan tidak sesuai dengan adat ketimuran dan lain sebagainya (Susanto, 2008). Meski masyarakat Indonesia masih mengganggap perjanjian kawin merupakan sesuatu yang canggung/tabu untuk dibicarakan, akan tetapi jika dilihat dari segi manfaatnya, perjanjian kawin merupakan sebuah langkah preventif dalam meminimalisir persoalan dalam rumah tangga yang menyangkut harta kekayaan (Prawirohamidjojo, 2002)

Pada umumnya perjanjianperkawinan dibuatdengan beberapa alasan antaralain:

- 1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yanglain.
- 2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup berat.
- 3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh maka yang lain tidaktersangkut hutang-hutang mereka yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugatsendiri- sendiri.

Dalam pengaturan perjanjian perkawinan tidak lepas dari hokum harta perkawinan, dalam hokum harta perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan kepentingan pihak ketiga.

Perjanjian kawin yang dilakukan oleh calon suami istri semacam ini biasanya berisi mengenai janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian kawin ini berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Vollmar bahwa akibat-akibat perkawinan terhadap kekayaan dan penghasilan suami-istri tergantung dari adaatau tidak adanya perjanjian perkawinan (Vollmar, 1992).

Berdasarkan pasal 29 UU Perkawinan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan, adapun syarat-syarat pembuatan perjanjian perkawinan tersebut antara lain: dibuat pada waktu, atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, serta isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum agama, dan kesusilaan, mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah, perjanjian dimuat dalam akta perkawinan (Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

Sedangkan perjanjian kawin atau pernikahan menurut kitab undang- undang hukum perdata (KUH Perdata) pasal 139, sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Jadi, perjanjian kawin dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, artinya adanya harta diluar persatuan. Mengenai bentuk dan isi perjanjian tersebut, kedua belah pihak diberikan hak seluas- luasnya selama tidak melanggar batas- batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Ketentuan dalam undang-undang perkawinan pasal 29 menyebutkan bahwa perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh calon suami isteri atau suami isteri pada waktu atau sebelum perkawinan atau setelah perkawinan dilangsungkan dan wajib dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian kawin berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut terkait dengan harta yang diperjanjikan. Keabsahan perjanjian kawin terutama dalam kaitannya dengan pihak ketiga tidak terlepas dari proses pengesahan perjanjian kawin itu sendiri. Terdapat dua versi yang berbeda dari peraturan perundangan tentang proses pengesahan perjanjian kawin dalam kaitannya dengan pihak ketiga, dimana sebelum undang-undang perkawinan diundangkan,

(Henny Agustina Hasibuan)

KUHPerdata telah mengatur terlebih dahulu dalam pasal 152. Sedangkan undang-undang perkawinan yang telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tahun 2015 memiliki pengaturan yang berbeda, seperti dalam pasal 29 ayat (1).

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa KUH Perdata sebagai peraturan telah yang ada lebih dahulu mewarisi undang-undang jaman Hindia Belanda, mengatur bahwa perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga setelah didaftarkan di register umum Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sedangkan undang-undang perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin baru berlaku atau mengikat pihak ketiga bilamana perjanjian kawin tersebut dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan di kantor catatan sipil atau notaris.

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "MK") melalui putusannya atas permohonan uji materiil terhadap UU Perkawinan dan UUPA dengan nomor register 69/PUU-XIII/2015 telah membuat suatu terobosan baru mengenai perjanjian perkawinan pada pasal 29 UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumya diatur dalam pasal 29 undang-undang perkawinan antara lain bahwa perjanjian kawin boleh dibuat sebelum, pada saat dan selama dalam ikatan perkawinan (Postnuptial Agreement). Ketentuan tersebut mengesampingkan ketentuan yang ada sebelumnya bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa perjanjian kawin dibuat secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Ketentuan ini mempertegas siapa saja yang berwenang mengesahkan perjanjian kawin tersebut. Sebelumnya hanya disebutkan bahwa perjanjian kawin disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan namun sejakberlakunya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengesahan perjanjian kawin juga dapat dilakukan dihadapan notaris. Selanjutnya dapat dilihat pula bahwa perjanjian kawin tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan apabila perjajian kawin dibuat sebelum perkawinan atau sejak waktu yang ditentukan dalam perjanjian apabila dibuat selama ikatan perkawinan. Yang terakhir mengenai putusan Mahkmah Konstitusi ini adalah adanya ketentuan bahwa perjanjian kawin dapat diubah atau dicabut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selama hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini perjanjian kawin hanya dapat diubah saja tetapi tidak dapat dicabut.

Perbedaan ketentuan tentang pendaftaran tersebut membawa dampak yang sangat signifikan di dalam praktek terutama bagi pihak ketiga yang terkait dengan harta yang diperjanjikan oleh para pihak, karena ketentuan dalam undang-undang mengenai perjanjian kawin seringkali tidak dipahami oleh masyarakat pada umumnya, seperti perjanjian kawin hanya didaftarkan di Pengadilan Negeri tanpa melanjutkan pencatatan di pegawai pencatat perkawinan setelah perjanjian kawin dibuat, sehingga perjanjian kawin tersebut tidak mempunyai daya ikat atau tidak berlaku bagi pihak ketiga. Notaris sebagai pejabat negara yang membuat akta perjanjian kawin dan dianggap mengetahui akan ketentuan-ketentuan tersebut harus jeli dan memberikan saran yang sangat jelas kepada calon suami isteri agar perjanjian kawin tersebut dapat berlaku dan digunakan sebagaimana mestinya.

Perkembangan ini menarik karena didalam pasal 29 undang-undang tentang perkawinan dikatakan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkanya perkawinan. Fenomena ini tentunya telah memicu perdebatan bahkan telah menimbulkan berbagai persoalan dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan.

Sebagaimana telah disebutkan di dalam pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan putusan MK Nomor 69/ PUU- XIII/2015, bahwa perjanjian kawin harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Di dalam praktiknya masih terdapat perjanjian kawin yang tidak memenuhi ketentuan pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagai contohnya adalah telah dibuatnya perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan tetapi tidak didaftarkan, dalam hal ini suami (X) dan istri (Y) telah mempunyai penghasilan masing- masing yang mampu menopang kehidupan baik maupun keluarga sehingga tidak memerlukan bantuan bidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan lainnya. Karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut bahwa pekerjaan X mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, dan mempunyai konsekuensi serta tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi.

Perjanjian perkawinan ini merupakan perjanjian pemisahan harta perkawinan secara bulat. Segala harta bawaaan yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung oleh masing- masing pihak, akan tetap menjadi milik dan dikuasai penuh oleh masing-masing pihak, demikian pula dengan harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung akan menjadi milik dan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Perjanjian perkawinan ini tidak hanya memuat mengenai pemisahan harta benda perkawinan, namun memuat pula mengenai pemisahan untung rugi. Para pihak akan bertanggung

jawab masing-masing sepenuhnya terhadap segala hutang yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan berlangsung, tetapi dalam perjalanan perkawinannya salah satu pihak dianggap pailit karena tidak mampu memenuhi kewajibannya melunasi segala hutang, maka harta pihak lainnya dalam perjanjian perkawinan tersebut terusik. Hal ini tentunya memberi akibat hukum bagi para pihak akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan berlangsung, dan di dalam menjalankan perkawinan terjadi dimungkinkan terjadinya konflik rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian, maka status tentang perjanjian perkawinan yang telah di buat sangatlah penting.

Tata cara pendaftaran perjanjian perkawinan untuk pasangan yang beragama Islam, pencatatannya dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017.

Surat Kementerian Agama 2017 mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung yang disahkan dengan akta notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ("PPN"). Perjanjian perkawinan itu dicatatkan pada kolom catatan pada akta nikah dan di kolom catatan status perkawinan dalam kutipan akta nikah. Terhadap perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud, dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh Kantor Urusan Agama ("KUA") kecamatan.

Sedangkan untuk yang non muslim, pencatatan perjanjian kawin dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan ("Surat Dirjen 472.2/2017"), perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis ("UPT") Instansi Pelaksana. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan tersebut, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan. Khusus untuk akta perkawinan atau nama lain yang diterbitkan oleh negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan dan pencabutannya dibuat di Indonesia, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk surat keterangan sebagaimana format pada Lampiran IIIA dan IIIB Surat Dirjen 472.2/2017.

Keabsahan suatu perjanjian perkawinan sangatlah penting karena untuk mengetahui akibat hukum terhadap para pihak termasuk pihak ketiga, yaitu tentang kekuatan perjanjian perkawinan yang telah di buat tersebut memiliki kekauatan hukum bagi para pihak yang terkait (Paramita, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian yang di buat atas kesepakatan bersama antara laki- laki dan perempuan pada saat atau sebelum dan selama ikatan perkawinan. Jadi dalam hal perjanjian perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Untuk terpenuhinya ketentuan tersebut maka setiap pihak haruslah mencapai kesepakatan dalam membuat perjanjian, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, serta perjanjian tersebut dengan tujuan hal tertentu tanpa melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Syahrani, 2003).

Putusan MK nomor 69/PUU- XIII/2015, melalui putusannya maka perjanjian kawin dimaknai pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) undnagundang perkawinan jo. putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 maka jelaslah bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Bentuk tertulis dari perjanjian perkawinan dapat dikemukakan bahwa bisa dibuat dalam suatu akta di bawah tangan maupun akta otentik. Putusan MK tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan.

Buku ke III KUHPerdata pada pasal 1338 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Karena berkontrak juga berlaku untuk perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 29 ayat 1 undang-undang perkawinan. Sebagaimana apa yang telah dituliskan dalam perjanjian, baik itu terkait dengan harta benda, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya dan menjadi undang-undang bagi pihak terkait.

Akan tetapi dalam pasal 29 undang-undang perkawinan terdapat penjelasan bahwa perjanjian perkawinan itu dapat dikatan sah bila sudah di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan hal ini pula akan berlaku mengikat bagi pihak ketiga. Hal ini sebagai unsur pemenuhan untuk asas publisitas dalam ranah hukum, dapat dilihat bahwa dari asas publisitas itu sendiri memberikan kekuatan hukum yang mengikat dan dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak dan pihak terkait lainnya.

Kepastian hukum atas harta benda dalam perjanjian perkawinan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan dengan bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para pihak, serta para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing, jika sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bersama diperoleh selama perkawinan berjalan (terhitung sejak perkawinan dilangsungkan sampai perkawinan yang bersangkutan berakhir karena cerai (hidup) atau salah satu dari suami istri tersebut meninggal dunia (Narsudin. et.al, 2019). Menurut undang-undang perkawinan, kelompok harta yang mungkin terbentuk dalam perkawinan berupa harta bersama dan harta bawaan seperti halnya harta yang berasal dari hibah atau warisan, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian, maka asas kebebasan yang diperoleh sebelum perkawinan atau selama perkawinan berlangsung.

Namun demikian diantaranya masih ada perjanjian kawin yang hanya mengikat para pihak karena tidak didaftarkan sesuai dengan peraturan perundangan. Bahkan fakta lainnya juga bahwa adanya yang meminta penetapan pengadilan terkait dengan dilakukannya perjanjian kawin setelah adanya putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015, dan hal tersebut berpengaruh pada kepastian hukum dan kedudukan harta bersama.

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyakbanyaknya dalam undang-undang. Dalam undang- undang tersebut terdapat ketentuan- ketentuan yang bertentangan (undang- undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan rechtswerkelijkhei (keadaan hukum yang sungguh- sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan (Ali, 2009).

Berdasarkan teori tersebut, maka perjanjian perkawinan harus mempunyai nilai keadilan dan kemanfataan bagi para pihak dalam perkawinan. Selain memberikan kepastian hukum bagi para pihak, perjanjian perkawinan juga memberikan manfaat dalam hal kedudukan harta benda. Kepastian hukum berdasarkan teori tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap harta benda sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang mengaturnya baik kepastian hukum oleh hukum dan kepsatian hukum dalam atau dari hukum.

Kepastiandalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat didalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum, dalam hal perjanjian kawin dibuat oleh suami istri dengan tujuan adanya yang diperjanjikan, dan perjanjian tersebut mengikat kedua pihak sesuai dengan kesepakatan dan harus dipatuhi oleh kedua pihak, dan apabila perjanjian tersebut didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan maka perjanjian tersebut semakin memiliki kepastian hukum yang mengikat baik antara pihak, maupun pihak lainnya.

Sedangkan "kepastian karena hukum" dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan bahwa perjanjian kawin harus didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan atau notaris, maka dengan hal tersebut perjanjian tersebut memberikan kepastian hukum terhadap pihak terkait dalam perjanjian. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang untuk mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Maka berdasarkan teori kepastian hukum harusnya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, karena dengan ketidakpastian hukum maka akan terjadi kekacauan dalam berkehidupan dan semua orang akan berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri tanpa adanya kepastian hukum. Dengan didaftarnya sebuah perjanjian kawin, maka hal tersebut telah memberi kepastian hukum atas

(Henny Agustina Hasibuan)

kedua pihak baik terkait dengan isi perjanjian tentang harta benda.

Pencatatan atau pendaftaran perjanjian kawin untuk suami istri yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama setempat atau di KUA perkawinan didaftarkan, dan untuk suami istri yang non muslim dilakukan di kantor catatan sipil.

Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan untuk pasangan Islam berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017, sedangkan untuk yang non muslim, pencatatan dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan ("Surat Dirien 472.2/2017"), perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung dengan akta

notaris dan dilaporkan kepada instansi pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis ("UPT") instansi pelaksana. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan tersebut, pejabat pencatatan sipil padailnstansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan.

Pengesahan yang dimaksud dalam perjanjian perkawinan putusan MK mengandung arti sebagai "perbuatan mengesahkan, pengakuan berdasarkan hukum, peresmian atau pembenaran". Menurut hukum pengesahan merupakan tindakan hukum oleh instansi yang berwenang untuk merubah status "tidak sah" menjadi "sah" sebagaimana halnya mengubah dari bukan badan hukum menjadi badan hukum, dan hal ini berbeda dengan pengesahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan harus benar-benar meneliti menganai perjanjian perkawinan tersebut jika mengandung hal-hal yang melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Mengingat ketentuan pasal 29 ayat (2) undnang-undang perkawinan bahwa:" Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila melanggar batas-batas tersebut maka dapat dikatakan bahwa setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan berarti telah dijamin bahwa isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam arti fungsi pengesahan tersebut mempunyai fungsi publisitas. Perjanjian kawin tersebut maka telah memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin tersebut dan memberikan kepastian hukum yang semakin kuat dan mengikat diantara pihak dan kepastian terhadap kedudukan harta benda mengenai persatuan harta maupun adanya pemisahan harta serta kepastian terhadap pihak ketiga.

Dibuatnya perjanjian perkawinan selama perkawinan tanpa dengan menentukan keberlakuannya maka konsekuensi hukumnya perjanjian tersebut mulai berlaku sejak dilangsungkan perjanjian yang diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Karena materi muatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu perjanjian pemisahan harta yang dalam prinsip kebebasan berkontrak para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatannya, bila dalam hal ini para pihak telah menentukan bahwa harta yang tadinya telah berstatus harta bersama menjadi harta masing-masing pihak, maka secara hukum dapat dibenarkan, sehingga harta yang dimikian itupun yang diperoleh oleh suami-istri selama perkawinan berlangsung baik sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing-masing suami istri.

Putusan Mahkamah Konstitusi masih mempertahankan frasa perjanjian perkawinan dengan perjanjian tertulis. Karena itu, perjanjian perkawinan perlu dengan akta notaris karena sifatnya yang berlaku jangka panjang dan baru berakhir jika perkawinan berakhir akibat kematian atau perceraian. Harus pula ada jaminan isi perjanjian perkawinan tersebut tidak mudah diubah oleh para pihak. Jika perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris, lalu ditandatangani para pihak, berarti notaris menjamin isi perjanjian.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya hanya mengatur tentang harta kekayaan yang diperoleh sebelum dan pada saat perkawinan berlansung. Mengenai isi dan macam perjanjian kawin yang diperjanjikan terkait dengan harta benda diantaranya adalah pemisahan harta perkawinan secara bulat (sepenuhnya), persatuan untung- rugi, dan persatuan hasil dan pendapat. Apabila perjanjian tersebut telah disepakati, maka tidak ada lagi harta bersama. Dengan kata lain harta yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan adalah harta masing-masing. Sebagaimana uraian diatas apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan maka akan memberikan dampak pada kekuatan hukum atas harta benda atau harta masing-masing para pihak sesuai dengan isi perjanjian. Dalam hal ini, jika perjanjian tidak disahkan seperti yang terdapat dalam pasal 29 undang-undang perkawinan, maka perjanjian tersebut tetap berlaku pada pihak yang membuatnya. Dalam pelaksanaannya tetap terjadi pemisahan harta, persatuan untung rugi ataupun persatuan hasil dan pendapatan. Maka kepastian hukum atas harta benda terkait dengan harta masing-masing pihak tetap sesuai dengan isi perjanjian dan hanya mengikat kepada pihak yang membuatnya saja, tetapi tidak memiliki kekuaatan hokum yang mengikat. Sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari, perjanjian tersebut tidak

(Henny Agustina Hasibuan)

memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

Harus diakui hukum memiliki peran penting sebagai alat rekayasa sosial. Namun peran ini dapat berjalan atau tidak sangat tergantung dan dipengaruhi oleh paradigma dan tindakan para penegak hukum, dan disinilah letak signifikansi analisis dari tujuan hukum itu sendiri. Namun peran ini belum maksimal tanpa pengikutsertaan para tokoh dan masyarakat serta lembaga- lembaga sosial. Hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai. Ekstitensi hukum sebagai alat yang mendamaikan karena dalam setiap individu selalu ada kepentingan pribadi layaknya pihak yang membuat perjanjian kawin, sehingga jika kepentingan ini dibiarkan tanpa ada kepastian hukum yang menjamin hukum itu sendiri maka akan menyebabkan perselisihan dan konflik. Dalam hal ini hukum memberikan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya (Kharlie, 2019).

Ketentuan peraturan yang mengatur tentang perjanjian kawin bukan hanya merupakan teks yang berbaris, tapi memiliki tujuan dan filsafat serta semangatnya sendiri (Rahardjo, 2003). Peraturan tersebut dapat tercipta dengan adanya kesadaran hukum yang merupakan faktor penentu bagi sahnya hukum, yang intinya menyatakan bahwa tak ada peraturan yang mengikat kecuali atas dasar kesadaran (Soekanto,1982). Dengan hal itu diperlukan kesadaran hukum masyarakat untuk memahami dan menerapkannya untuk menciptakan satu tujuan hukum yang kuat dan efektif, yaitu memberikan kepastian hukum itu sendiri serta kedudukan harta benda para pihak dan pihak lainnya.

Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Terkait Adanya Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan

Menilik kepada pasal 29 undang- undang perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahwasannya suatu perjanjian perkawinan dapat dikatakan sah apabila sudah disahkan atau didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Apabila ditelaah lebih lanjut, perjanjian perkawinan ini mengandung unsur hukum privat sekaligus hukum publik. Dari sisi perjanjiannya, dalam hal ini perjanjian kawin yang dibuat pihak suami atau istri masuk keranah hukum privat, selanjutnya untuk proses pendaftaran perjanjian kawin tersebut masuk keranah hukum publik (Marzuki, 2012). Sebagai pemenuhan dari asar publisitas supaya perjanjian kawin tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga maka perjanjian kawin tersebut harus didaftarkan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perudang-undangan.

Didaftarkannya atau tidak didaftarkannya perjanjian kawin membawa akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. Jika perjanjian perkawinan tidak didaftarkan untuk dicatatkan, maka hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak suami isteri yang membuatnya (Asas Pacta Sunt Servanda). Meskipun terdapat akta perjanjian perkawinan yang bersifat otentik (dibuat oleh notaris) akan tetapi apabila tidak didaftarkan dan dicatatkan di KUA atau Dispendukcapil, berdasarkan dengan putusan MK maka perjanjian tersebut sudah kepastian hukum yang kuat sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak terkait dan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri dalam perkawinan bertujuan memberikan kepastian hukum yaitu selain untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam rumah tangga, jika suatu saat timbul konflik perjanjian perkawinan dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Semua hal yang dianggap perlu untuk menjaga hak-hak dan kepentingan semua pihak dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan, baik menyangkut harta benda, hutang piutang, kepemilikan perusahaan, pengasuhan dan pendidikan anak, pembagian peran kerumahtanggaan, penghindaran kekerasan dalam rumah tangga, sikap terhadap poligami, dan lain sebagainya. Isi perjanjian perkawinan tidak sebatas masalah ekonomi saja. Namun demikian, secara umum perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami dan calon istri untuk mengatur akibat hukum dalam perkawinan mereka (Mulyadi, 2008).

Pada dasarnya poin-poin tersebut bersifat fleksibel sesuai kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain, serta dibuat dalam kondisi sadar dan bertanggung jawab,4 selama tidak bertentangan dengan batas-batas norma hukum, agama dan kesusilaan, dan hal tersebut juga mengikat pada pihak ketiga selama perjanjian tersebut disahkan dan didaftarkan sesuai dengan peraturan undang-undang, dan apabila tidak disahkan atau didaftarkan maka pihak ketiga dapat menyangkal perjanjian perkawinan tersebut apabila tidak telah jelas tercantum dalam kutipan akta nikah pasangan suami isteri. Dengan demikian maka perjanjian perkawinan secara objektif memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak dalam perkawinan dan pihak ketiga yang ada hubungannya dengan para pihak.

Tujuan utama pencatatan dan pendaftaran ini adalah untuk memenuhi unsur publisitias perjanjian perkawinan, oleh karena itu perjanjian perkawinan harus didaftarkan pada instansi yang telah ditentukan, pentingnya pendaftaran ini agar pihak ketiga mengetahui dan tunduk pada perjanjian

perkawinan tersebut. Maka dengan beberapa unsur pendukung tersebut dapat dijadikan pihak pihak untuk dijadikan acuan dalam membuat perjanjian kawin guna untuk melindungi pihak ketiga dari akibat hukum yang timbul karena peristiwa hukum maupun perbuatan melawan hukum atas tindakan hukum terkait dengan perjanjian kawin yangtidak didaftarkan.

Selama perjanjian tersebut belum dicatatkan di pegawai pencatat perkawinan maka pihak ketiga dapat menganggap perkawinan tersebut berlangsung tanpa pemisahan harta, akan tetapi bila pihak ketiga tidak mengetahui bahwa perjanjian tersebut tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan, maka pihak ketiga dapat menganggap bahwa suami isteri tersebut kawin tanpa pemisahan harta kekayaan. Sedangkan apabila pihak ketiga mengetahui bahwa perjanjian kawin yang dimiliki oleh pasangan suami isteri yang terkait dengannya tidak didaftarkan, maka pihak ketiga tidak boleh menganggap bahwa tidak ada perjanjian kawin tersebut. Apabila suami dan isteri tidak menghendaki bahwa perjanjian kawin akan berlaku terhadap pihak ketiga, maka seluruh perjanjian kawin tidak harus didaftarkan.

Mengenai persoalan pihak ketiga terikat pada tiap-tiap ketentuan dalam perjanjian kawin yang didaftarkan, A. Pitlo berpendapat bahwa undang- undang yang menentukan kewajiban pendaftaran itu. Kewajiban pendaftaran itu adalah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, bukan untuk memberikan kesempatan kepada suami isteri untuk mengikat pihak ketiga dengan sesuatu yang tidak benar. Dengan berpangkal kepadahal tersebut diatas A. Pitlo berpendirian bahwa akibat-akibat perjanjian kawin terhadap pihak ketiga harus dibedakan menurut sifat ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kawin itu sendiri.

Sekiranya ada ketentuan-ketentuan dalam akibat perjanjian kawin yang bersifat materieelrechtelijk, artinya dengan ketentuan dalam perjanjian kawin timbul suatu keadaan harta kekayaan tertentu; misalnya suami-isteri kawin dengan persatuan yang terbatasatau sama sekali tidak ada persatuan harta kekayaan, maka terhadap hal ini pihak ketiga sepenuhnya sejak saat pendaftaran perjanjian kawin itu. Akan tetapi ada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin bersifat lain yakni yang mengenai pernyataan suami-isteri mengenai pembuktian barang-barang asal mereka masingmasing. Dalam hal ini adalah mungkin saja apa yang dinyatakan dalam perjanjian kawin itu berlainan dengan hal yang sebenarnya. Yang menjadi persoalan jika dalam hal yang demikian itu pihak ketiga sesudah pendaftaran ituterikat juga kepada pernyataan suami-isteri itu, ataukah pihak ketiga dapat mengabaikan pernyataan suami-isteri yang demikian. Menurut A. Pitlo, dalam hal yang demikian, hakimlah yang menentukan sampai sejauhmana pihak ketiga terikat pada pernyataan suami isteri. Seperti pada tiap-tiap akta, maka akta perjanjian kawin mempunyai kekuatan pembuktian bebas (vrije bewijskracht) terhadap pihak ketiga.30 Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974, seperti halnya pasal 147 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia, terhadap suamiisteri, tanpa disyaratkan keharusan pendaftaran/ pencatatan/ pembukuan terlebih dahulu, perjanjian kawin harus dianggap telah berlaku sejak dilangsungkannya perkawinan mereka.

Sebaiknya guna menghindari timbulnya akibat hukum dari peristiwa hukum yang menjadi perbuatan melawan hukum, maka perjanjian kawin harus didaftarkan untuk memberi kekuatan hukum pada setiap pihak atas hak dan kewajibannya terkait dengan pihak ketiga. Sehingga apabila terjadi hutang antara suami atau istri dengan pihak ketiga, maka penyelesaiannya atas hutang tersebut dilakukan dengan pelanggaran atau perselisihan yang menyebabkan kerugian bagi suami isteri atau pihak ketiga, dan pelanggaran tersebut memenuhi perbuatan melawan hukum maka pihak yang dirugikan dapat memintakan perlindungan hukum terhadap pihak pengadilan atau dengan cara musyawarah mufakat.

Evaluasi tujuan hukum yang dijadikan titik tekan analisis seperti diatas, membawa penulis lebih lanjut melihat tentang paradigma hukum itu sendiri. Paradigma inilah yang kemudian menentukan hokum tersebut diberlakukan dan dibuat oleh pembuat kebijakan atau masyarakat, sehingga hukum tersebut mendeskripsikan paradigma tersebut. Sebagaimana dijelaskna Satjipto Rahardjo, bila hukum dilihat sebagai tatanan nilai, maka kehadirannya bertujuan untuk menjungjung tinggi nilai-nilai yang ada di masyarakat (Rahardjo, 1979). Oleh karena itu, ketika hukum diproyeksikan sebagai alat perlindungan sosial, paradigma yang digunakan adalah tentang hukum tersebut mampu melakukan dan memberikan perlindungan di masyarakat dan tak jarang upaya hukum tersandung dengan masalah-masalah yang kompleks. Selain itu terkait dengan hukum sebagai sistem nilai yang tidak dapat dipisahkan dari moral dan keadilan, maka kedua hal ini menjadi dasar pengesahan kehadiran dan bekerjanya hukum untuk mencapai suatu perlindungan hokum (Rahardjo, 2010). Dengan mematuhi ketentuan peraturan maka sudah mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang mematuhinya.

(Henny Agustina Hasibuan)

Kepastian hukum atas harta masing- masing terkait adanya perjanjian kawin melibatkan harta bersama yang dimiliki oleh suami isteri atau jika terjadi yang tidak didaftarkan, yaitu sebagaimana diatur dalam KUHperdata bahwa semua perjajian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, maka didaftarkan ataupun tidak didaftarkan, suami isteri memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhi isi dari perjanjian tersebut. Sedangkan Akibat hukum terhadap pihak ketiga terkait adanya perjanjian kawin yang tidak didaftarkan yaitu dianggap bahwa suami isteri tetap dalam pemersatuan harta. Artinya perjanjian tersebut tidak mengikat kepada pihak ketiga. Tetapi dalam hal ini, apabila suami atau isteri memiliki kewajiban kepada pihak ketiga, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

DAFTAR RUJUKAN

Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia, Cet.1, Rizkita, Jakarta, 2002.

Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.

Wantijk Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Hilaman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adatdan Hukum Agama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.

Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan), Rizkita, Jakarta, 2009.

Abdul Manad, Aplikasi Atas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung, Mandar Maju, Bandung, 2006.

J. Satrio, Op. Cit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Andy, Hartanto J., Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Cet.2, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012. Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Visimedia, Jakarta, 2008.

Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia, Airlangga Pres, Surabaya, 2002.

Vollmar. H.F.A, Pengantar Studi Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Visimedia, Jakarta, 2008.

Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia, Airlangga Pres, Surabaya, 2002.

Riduan Syahrani, Seluk-Beluk Dan Asas- Asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung 2003.

Udin Narsudin (et.al,), Q & A Problematika Dan Solusi Terpilih Tentang Hukum Keluarga Dan Harta Benda Perkawinan Serta Warisan, Pena Sarana Informatika Kenotariatan dan Indonesia Notary Community (INC), 2019.

Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum, (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2009.

Satjipto Rahardjo, Sisi Lain Hukum Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, Kesadasaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Peter Muhmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.